



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.PIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu di Tingkat Banding dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :-----

**Susianto bin Uben**, Tempat dan tanggal lahir, Samba Katung, 07 November 1980, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas (Peternak Walet), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Samba Danum, Rt. 003, Rw.000, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada, 1) **Parlin Bayu Hutabarat, S.H., M.H.**, 2) **Benny Pakpahan, SH**, 3) **Sukri Gazali, SH**, 4) **Ryanto G. Simanjuntak, SH.**, dan 5) **Wilson Sainturi, SH**, para advokat pada kantor advokat "*Pakpahan Hutabarat Law Office*", yang berkantor di Jl. Kalibata Ruko No. 04 Blok 02, Palangka Raya, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 42/PH Law Office-SK/IX/2019 tanggal 30 September 2019, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kasongan Nomor 06/SK-KH/2019/PA.Ksn tanggal 2 Oktober 2019. semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;-----

**melawan**

**Hendrawasih binti H. Ugan**, Tempat dan tanggal lahir Samba Bakumpai, 02 Maret 1987, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Samba Danum, Rt. 003, Rw, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah/Jl. Merdeka, Rt. 03, Rw, Desa Samba

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada, 1) **Bachtiar Effendi, S.H., M.H., dan 2) Gandi, S.H.,** Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara "*Bachtiar Effendi S.H., M.H., dan Rekan* yang berkantor di Jl. Beliang Induk/Beliang VIII Telp. 0536-42114855 Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2020, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 03/SK-KH/2020/PA.Ksn tanggal 11 Mei 2020. semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ksn tanggal 08 April 2020 Masehi berte patan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :-----

## MENGADILI

### A. Dalam Eksepsi-----

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

### B. Dalam Pokok Perkara-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan objek-objek harta benda yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :-----

- 2.1. Isi rekening Bank BCA KCU Palangka Raya Nomor 8600492765 an. Susianto sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan saldo akhir per tanggal 11 Februari 2020 adalah sebesar

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

230.000,-;-----

- 2.2. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4X2 A/T TRD New, Warna Attitude Black Mica, No. Rangka MHFGX8GS9H0503929, No Mesin 2TR A368801, No. Plat KH1503NA, yang dibeli Tahun 2018, STNK an. Susianto;-----
- 2.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Yamaha Aerox/B65-A, Warna Putih, Tahun 2018/155cc, Nomor Rangka MH3SG4640JJ044205, Nomor Mesin G3J8E0053778, No. Plat KH3744YG an. Susianto;-----
- 2.4. 1 (Satu) Buah Bangunan Rumah tempat tinggal permanen beserta bidang tanahnya dengan ukuran 10,20/9,80 Meter X 50,10/44,50 Meter, yang terletak di Jl. Lintas Kabupaten RT/RW. 007/002, Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas
- Utara : bidang tanah sdr. Uberdin
- Selatan : bidang tanah sdr. Juriansyah
- Barat : Jl.Tumbang Samba-Kasongan/Lintas Kabupaten
- Timur : bidang tanah sdr. Hamidan
- 2.5. 1 (Satu) Buah Bangunan Perumahan tempat tinggal permanen beserta tanahnya yang ditunjukkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 14797 an. Susianto, yang terletak di Jl. G.Obos Induk, Kavling 13, Komplek Artha Graha, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang telah dijaminkan menjadi uang pinjaman sebesar Rp.250 juta;-----
- 2.6. 1 (Satu) Buah Bangunan Gedung/Sarang Burung Walet beserta bidang tanahnya dengan ukuran 15 meter x 10,5 meter, yang terletak di Jl. Atak Saat, RT. 001, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, berikut hasil panennya secara kontinyu sepanjang masih produktif, dengan batas-batas:
- Utara : Bangunan rumah sdr. Rusiatie
- Selatan : Bangunan/Gedung Walet sdr. Rasmito
- Barat : Bangunan rumah sdr. Uben
- Timur : Bangunan rumah sdr. Madi
- 2.7. 1 (Satu) Buah Bangunan Sarang Burung Walet ukuran 6 Meter x 13 Meter, beserta bidang tanahnya dengan ukuran 10 Meter x 50 Meter, yang terletak di Jl. Perbatasan MTSN RT/RW. 001, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan dengan batas-batas :
- Utara : Bangunan rumah sdr. Adaw
- Selatan : Jalan MTsN

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sungai Katingan  
Timur : Jalan setapak/buntu

- 2.8. 1 (Satu) Buah Bangunan Sarang Burung Walet, beserta tanahnya dengan ukuran 10 Meter x 60 Meter, yang terletak di Jl. Negara Soekarno Hatta, Desa Dehes, Kec. Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas :

Utara : bidang tanah sdr. Salampak  
Selatan : bidang tanah sdr. Siwan  
Barat : Jl. Negara/Soekarno-Hatta  
Timur : bidang tanah sdr. Igiu alias Digiui

- 2.9. Sebidang Tanah Pekarangan dengan ukuran 10 Meter x 20 Meter, yang terletak di Jl. Simpang PT. PKP, RT. 009, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas:

Utara : bidang tanah sdr. H. Suryadi  
Selatan : Jl. Tumbang Samba/Jl. Lintas Kabupaten  
Barat : bidang tanah sdr. Sahladin  
Timur : bidang tanah sdr. Honda alias Saprudin

- 2.10. Sebidang Tanah Pekarangan, dengan ukuran lebar 60 meter x Panjang 167 meter, luas 10.020 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Negara Km. 3, RT/RW. 001/001, Desa Dehes, Kec. Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas:

Utara : bidang tanah sdr. Darwin  
Selatan : bidang tanah sdr. Darwin  
Barat : bidang tanah sdr. Darwin  
Timur : Jl. Negara/Soekarno-Hatta

- 2.11. Dua bidang Tanah Pekarangan yang berdampingan masing-masing, 1) berukuran lebar 16 meter x panjang 50 meter = luas 800 m<sup>2</sup>, 2) berukuran lebar 16 meter x panjang 100 meter=luas 1.600 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Minon Dehen, RT. 003, Desa Samba Danum, Kec.Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas:

Utara : bidang tanah sdr. Dedi Irawan  
Selatan : bidang tanah dan bangunan sdr. Y. Kamanang  
Barat : bidang tanah sdr. Robeka  
Timur : Jl. ke arah Tumbang Samba-Sampit

- 2.12. Uang hasil panen sarang walet bulan Juni 2019 s.d. bulan September 2019 selama 2 kali panen sebanyak 12,626 Kg, dengan harga

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata Rp.9.400.000,- total sebesar Rp. 118.684.400,- (*Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*);-----

3. Menetapkan bagian dan hak masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dinyatakan dalam diktum amar angka 2 di atas adalah sebagai berikut :-----

A. **Bagian dan Hak Tergugat** : -----

- I. Objek dalam diktum amar angka 2.1 berupa isi rekening Bank BCA KCU Palangka Raya Nomor 8600492765 an. Susianto sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan saldo akhir per tanggal 11 Februari 2020 adalah sebesar Rp. 230.000,-;-----
- II. Objek dalam diktum amar putusan angka 2.2 berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4X2 A/T TRD New, Warna Attitude Black Mica, No. Rangka MHFGX8GS9H0503929, No Mesin 2TR A368801, No. Plat KH1503NA, yang dibeli Tahun 2018, STNK an. Susianto;-----
- III. Objek dalam diktum amar angka 2.5 berupa 1 (Satu) Buah Bangunan Perumahan tempat tinggal permanen yang dibeli sejak Tahun 2017 beserta tanahnya, yang terletak di Jl. G.Obos 16, RT. 13 Komplek Artha Graha, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya **atau dikenal dengan alamat** Jl. G.Obos Induk, Kavling 13, Komplek Artha Graha, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. yang telah dijaminkan secara sepihak oleh Tergugat kepada Sayudin, Kakak Kandung Tergugat yang darinya Tergugat telah memperoleh manfaat atau uang pinjaman sebesar Rp.250 juta;-----
- IV. Objek dalam diktum amar angka 2.10 berupa Sebidang Tanah Pekarangan, dengan ukuran lebar 60 meter x Panjang 167 Meter, Luas 10.020 m2, yang terletak di Jl. Negara Km. 3, RT/RW. 001/001, Desa Dehes, Kec. Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan. yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat kepada pihak lain (adik kandung Tergugat yang bernama Saiko) yang darinya Tergugat telah memperoleh manfaat atau uang hasil penjualan sebesar Rp.10 juta;-----
- V. Objek dalam diktum amar angka 2.9 berupa Sebidang Tanah Pekarangan dengan ukuran 10 Meter x 20 Meter, yang terletak di Jl. Simpang PT.

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP, RT. 009, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;-----

## B. Bagian dan Hak Penggugat :-----

- I. Objek dalam diktum amar angka 2.3 yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Yamaha Aerox/B65-A, Warna Putih, Tahun 2018/155cc, Nomor Rangka MH3SG4640JJ044205, Nomor Mesin G3J8E0053778, No. Plat KH3744YG an. Susianto;-----
- II. Objek dalam diktum amar angka 2.4 berupa 1 (Satu) Buah Bangunan Rumah tempat tinggal permanen beserta bidang tanahnya dengan ukuran 10,20/9,80 Meter X 50,10/44,50 Meter, yang terletak di Jl. Lintas Kabupaten RT/RW. 007/002, Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;-----
- III. Objek dalam diktum amar angka 2.7 berupa 1 (Satu) Buah Bangunan Sarang Burung Walet ukuran 6 Meter X 13 Meter, beserta bidang tanahnya dengan ukuran 10 Meter X 50 Meter, yang terletak di Jl. Perbatasan MTSN RT/RW. 001, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah. *Sebagai konversi dari hak Penggugat yang tidak diperoleh dari objek dalam diktum amar angka 2.5 yang telah ditetapkan menjadi hak Tergugat;-----*
- IV. Objek dalam diktum amar angka 2.8 berupa 1 (Satu) Buah Bangunan Sarang Burung Walet, beserta tanahnya dengan ukuran 10 Meter x 60 Meter, yang terletak di Jl. Negara Soekarno Hatta, Desa Dehes, Kec. Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan. *Sebagai konversi dari hak Penggugat yang tidak diperoleh dari objek dalam diktum amar angka 2.2 yang telah ditetapkan menjadi hak Tergugat;-----*
- V. Objek dalam diktum amar angka 2.11 berupa dua bidang Tanah Pekarangan yang berdampingan masing-masing, 1) berukuran lebar 16 meter x panjang 50 meter = luas 800 m<sup>2</sup>, 2) berukuran lebar 16 meter x panjang 100 meter=luas 1.600 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Minon Dehen, RT. 003, Desa Samba Danum, Kec.Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. *Sebagai konversi dari hak Penggugat yang tidak diperoleh dari objek*

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam diktum amar angka 2.10 yang telah ditetapkan menjadi hak*

*Tergugat;-----*

4. Menyatakan objek dalam diktum amar angka 2.6 di atas yaitu 1 (Satu) Buah Bangunan Gedung/Sarang Burung Walet beserta bidang tanahnya dengan ukuran 15 meter x 10,5 meter, yang terletak di Jl. Atak Saat, RT. 001, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, berikut hasil panennya secara kontinyu sepanjang masih produktif, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing memiliki hak setengahnya atas fisik bangunan dan bidang tanahnya;-----
5. Menetapkan bagian Penggugat dan bagian Tergugat dari hasil panen sarang walet gedung walet objek dalam diktum amar angka 2.6 tersebut masing-masing adalah setengah dari total hasil penjualan secara kontinyu sepanjang objek tersebut masih produktif;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian yang menjadi hak Penggugat dari hasil panen sarang walet objek dalam diktum amar 2.6 tersebut, sepanjang objek yang bersangkutan masih produktif;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat setengah dari uang hasil 2 kali panen sarang walet bulan Juni 2019 s.d. bulan September 2019 sebagaimana objek diktum amar angka 2.12 yaitu sebesar Rp.59.342.000,- (*Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*);-----
8. Menghukum Tergugat dan/atau Penggugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut dalam diktum 2 di atas, untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan/atau hak Tergugat;-----
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 9.076.000,- (*Sembilan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Pembanding (Kuasanya) mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ksn tanggal 8 April 2020,

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020;-----

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 27 April 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 27 April 2020 dan kontra memori banding tertanggal 18 Juni 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 18 Juni 2020;-----

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 15 Juni 2020 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Tidak melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 18 Juni 2020;-----

Bahwa, Terbanding diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 16 Juni 2020 dan Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kasongan tanggal 18 Juni 2020;-----

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 01 Juli 2020 dengan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.PIK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan nomor surat W16-A/743/HK.05/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kasongan, tanggal 8 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 *Hijriyah* Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ksn, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang bahwa dalam jawabannya Pembanding mengajukan eksepsi berupa :-----

1. Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel)

Gugatan kabur (tidak jelas) dikarenakan Posita gugatan terkait Objek Sengketa benda tidak bergerak berupa Tanah dan atau Bangunan yang belum terdaftar (bersertifikat) tidak menguraikan Letak, Ukuran Dan Batas-batasnya;-----

2. Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima dikarenakan Objek Sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek masih mengandung sengketa kepemilikan sebagaimana Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4;-----

3. Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima dikarenakan Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai perolehan (asal-usul) Objek sengketa yang dalilkan sebagai harta bersama;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan mengenai eksepsi tersebut di atas yang pada pokoknya bahwa untuk mengetahui harta benda yang didalilkan Penggugat apakah jelas atau tidak letak dan batasnya atau keadaannya secara ril, sudah seadilnya Pengadilan memberikan hak bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan mengenai kebenaran keberadaan, asal usul perolehan, letak dan batas, serta keadaan ril, harta benda yang didalilkan Penggugat, adalah bagian dari beban pembuktian yang terlebih dahulu harus dilakukan pembuktiannya oleh Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan suatu hak, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Tergugat agar gugatan Penggugat dinyatakan *obscuur libel* atau tidak dapat diterima, tidaklah beralasan secara hukum, karenanya seluruh eksepsi Tergugat harus

ditolak;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar,

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa mengenai obyek sengketa yang tidak jelas batas-batasnya, atau apakah obyek sengketa tersebut masih dalam jaminan hutang serta tidak diuraikan mengenai perolehan atau asal usul obyek sengketa, semuanya terkait dengan pembuktian dalam pokok perkara, dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Dengan demikian, maka eksepsi Pembanding harus ditolak ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding ada sebagian yang sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ada yang tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara lengkap sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah diperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan Terbanding dalam surat gugatannya, bahwa objek sengketa nomor 4.1 sampai dengan nomor 4.14 yang semuanya dalam penguasaan Pembanding yang sampai kini belum pernah dibagi, oleh karenanya Terbanding mohon agar harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dan menghukum Pembanding untuk menyerahkan bagian Terbanding sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat Pada Prinsipnya telah mengakui dan setuju untuk ditetapkan sebagai Harta bersama Atas Obyek sengketa pada gugatan nomor 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.11, 4.13. ( Petitum nomor 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13 ), maka Oleh karena Tergugat telah mengakui obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau Pembanding dengan Terbanding maka Pengakuan tersebut mengikat untuk itu,sesuai Pasal 311 RBg dan Pasal 1925 KUH Perdata bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan yang tidak membutuhkan pembuktian lawan, sebagaimana pendapat ahli Fikih yang termaktub dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد به ذلك رجوعه

*Artinya: Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut .*

Dengan demikian, maka obyek sengketa tersebut diatas ( Obyek sengketa nomor 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.11, 4.13.(Petitum nomor 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13 ), harus ditetapkan sebagai Harta bersama-----

**Tentang Petitum 2.1 ( objek sengketa nomor 4.1 )-----**

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa Tabungan uang cash/tunai, yang disimpan Tergugat di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Palangka Raya, Nomor Rekening : 8600492765, an. Susianto (Tergugat), Saldo terakhir sepengetahuan Penggugat ialah kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dengan mengemukakan bukti-bukti yang ada, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :---

Bahwa saksi yang diajukan Terbanding Sony bin Tjie Eddy ( Kabag Customer Service pada Bank BCA KCU Palangka Raya ) membenarkan adanya Rekening BCA 8600492765 an. Susianto, yang telah dibuka sejak tanggal 6 Oktober 2017 dan hingga saat ini per tanggal 11 Februari 2020, nomor rekening tersebut masih aktif dengan saldo akhir sebesar Rp.230.000,-. Saksipun menerangkan bahwa dalam dua bulan terakhir, tidak terdapat transaksi pada rekening tersebut yang nilainya mencapai Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ; -----

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dikaitkan dengan perkawinan Pembanding dan Terbanding, maka pembukaan rekening tersebut masih dalam masa perkawinan, dan oleh karena uang yang masih ada dalam rekening tersebut adalah sebesar Rp 230.000,- maka besaran nilai itulah yang harus dinyatakan sebagai harta bersama;-----

## Tentang Petitum 2.2 ( objek sengketa nomor 4.2 )

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, Warna Hitam, yang dibeli Tahun 2018, yang saat ini dalam Penguasaan Tergugat, No. Polisi : KH 1503 NA; ditaksir dengan harga jual senilai Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding menyatakan Objek sengketa nomor 4.2 berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, warna Hitam No Polisi KH 1503 NA adalah tidak benar sebagai harta bersama, karena objek sengketa *a quo* bukan milik Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hak secara hukum atas objek sengketa nomor 4.2;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat yang diajukan oleh Terbanding dan menetapkan obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama dengan pertimbangan bahwa dalam keadaan kualitas alat bukti yang sedemikian itu, sesungguhnya masih relevan untuk digunakan sebagai petunjuk-petunjuk yang satu sama lain saling berhubungan dan menguatkan, ditambah lagi dengan alat bukti saksi-saksi yang secara materiil keterangan mereka dapat diterima karena merupakan situasi yang dialami langsung oleh saksi-saksi, yang telah mendukung dalil Penggugat atas objek sengketa nomor 4.2.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat pertama tersebut, karena semua alat bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding merupakan petunjuk yang saling bersesuaian yang mengarah pada kesimpulan bahwa obyek sengketa adalah milik Pembanding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka 1 (satu)

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Toyota Fortuner, Warna Hitam, yang dibeli Tahun 2018, yang saat ini dalam Penguasaan Pembanding No. Polisi : KH 1503 NA tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;-----

## Tentang Petitum 2.5. ( objek sengketa nomor 4.5 )-----

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa 1 (satu) Buah Bangunan Perumahan tempat tinggal permanen yang dibeli sejak Tahun 2017 beserta tanahnya, yang terletak di Jl. G.Obos 16, RT. 13 Komplek Artha Graha,Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, Ditaksir dengan harga jual nilai Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tidak ada dan tidak benar dikarenakan Tergugat tidak pernah memiliki rumah yang terletak di Jalan G. Obos 16 RT 13, melainkan rumah Tergugat adalah berada dan terletak di Jalan G. Obos Induk Kavling 13 Komplek Arta Graha Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, yang saat ini sebagai jaminan hutang kepada pihak lain bernama SAYUDIN (surat perjanjian hutang piutang tertanggal 22 Agustus 2019), sehingga tidak dapat untuk ditetapkan sebagai harta bersama, dengan memperhatikan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 dan angka 5. Oleh karenanya dalil gugatan terkait objek sengketa nomor 4.5 tidak jelas letaknya, ukurannya dan batas-batasnya, sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa nomor 4.5 gugatan Terbanding adalah merupakan harta bersama. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri selengkapya sebagai berikut:-----

Menimbang Bahwa Tuntutan yang diajukan Penggugat adalah . 1 (satu) Buah Bangunan Perumahan tempat tinggal permanen yang dibeli sejak Tahun 2017 beserta tanahnya, yang terletak di Jl. G.Obos 16, RT. 13 Komplek Artha Graha,Kel.

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah  
sedangkan tergugat menyatakan tidak ada Perumahan di gang obos 16 yang ada  
adalah Perumahan di gang obos 13 dan faktanya memang tidak ada di gang 16  
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat Penggugat berupa objek  
sengketa sebuah bangunan perumahan yang terletak di Jln G. Obos 16 RT 13  
Komplek Artha Graha Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya kota Palangka  
Raya ( tidak jelas ukuran dan batas-batasnya ) yang tidak dimiliki oleh Penggugat  
dan Tergugat sebagai harta bersama. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat  
pada objek sengketa nomor 4.5 ( Petitum 2.5 ) harus dinyatakan tidak dapat  
diterima/NO ( *Niet Onvankelijke Verklaard.*); -----

## Tentang Petitum 2.6( objek sengketa nomor 4.6 )

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa 1  
(Satu) Buah Bangunan Perumahan tempat tinggal permanen yang dibeli sejak  
Tahun 2019 beserta tanahnya, yang terletak di Jl. G. Obos 18, RT. 13 Komplek Griya  
Atma Mandiri, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov.  
Kalimantan Tengah, Ditaksir dengan harga jual senilai Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus  
Tujuh Puluh Juta Rupiah). sebagai harta bersama antara Pembanding dan  
Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan dalam jawabannya bahwa  
gugatan Terbanding tersebut adalah tidak benar dikarenakan objek *a quo* bukan  
milik Pembanding melainkan milik pihak lain bernama MAHLAN, sehingga  
Terbanding dan Pembanding tidak memiliki hak secara hukum atas objek sengketa  
nomor 4.6 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan  
pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan  
bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa  
objek sengketa nomor 4.6 tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat  
dan Tergugat, dan karenanya gugatan objek sengketa tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Tuntutan yang diajukan Penggugat adalah 1 Rumah  
Permanen di gang Obos 18 sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, dan  
Tergugat menyatakan tidak ada karena Rumah gang Obos 18 tersebut adalah Milik

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahlan.Untuk itu yang harus dibuktikan Oleh Penggugat adalah apakah Rumah Permanen di gang obos 18 sebagai milik Tergugat yang selanjutnya ditetapkan sebagai Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat diberi waktu untuk membuktikan keberadaan harta tersebut sebagai Milik Tergugat, ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa obyek sengketa nomor 4.6 milik Tergugat, karena bukti yang diajukan Penggugat berupa Bukti P. 33 adalah Foto sebuah Rumah bukan bukti surat sebagai alat bukti dan Bukti P. 37 adalah Pernyataan Developer bahwa tahun 2018 Susianto (Pembanding) pernah membeli Rumah di Gang Obos dan tahun 2019 Susianto membeli rumah di gang Obos 17, bahkan P39 menunjukkan adanya Pembatalan pembelian Rumah KPR gang obos 18, dengan demikian bukti-bukti tersebut bukan petunjuk Kepemilikan apalagi sebagai bukti kepemilikan rumah di Gang Obos 18, untuk itu maka Penggugat tidak dapat mengajukan Bukti tentang kepemilikan Rumah Gang Obos 18, untuk itu sesuai Pasal 1865 KUH Perdata maka dalil yang menyatakan Tergugat mempunyai Rumah di Gg Obos 18. RT 13, Komplek Griya Atma Mandiri, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah tidak terbukti. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa nomor 4.6 harus dinyatakan ditolak;-----

## Tentang Petitum 2.7 ( objek sengketa nomor 4.7 )-----

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa 1 (Satu) Buah Bangunan Sarang Burung Walet yang dibangun sejak Tahun 2011, dan sudah lama difungsikan serta beberapa kali panen dengan kuantitas hasil panen yang cukup banyak beserta tanahnya yang dibeli sejak Tahun 2011, yang terletak di Jl. Atak Saat, RT. 001, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ditaksir dengan harga jual senilai Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membantah gugatan Terbanding tersebut dengan menyatakan bahwa Objek sengketa pada angka 4.7 berupa 1 (satu) buah bangunan sarang burung walet beserta tanahnya yang terletak di Jalan Atak Saat RT 001 Desa Samba Katung Kec. Katingan Tengah Kabupaten

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan adalah tidak benar dikarenakan objek sengketa *a quo* adalah milik orang Tua Tergugat berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 117 Tahun 1999 atas nama UBEN bukan milik Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hak secara hukum atas objek sengketa nomor 4.7 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang dikemukakan kedua belah pihak, yang pada intinya semula berdasarkan bukti T.13 berupa fotokopi satu rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 117 Tahun 1999 an. Uben sesuai aslinya yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna yang membuktikan bahwa obyek 2.7 adalah milik orang tua Pemanding yang bernama UBEN. Namun demikian, berdasarkan pada alat bukti surat dan saksi-saksi Terbanding, yang seluruhnya mengandung petunjuk yang sama, maka terbukti adanya peralihan hak atas objek bidang tanah yang dibangun di atasnya gedung/sarang walet objek 4.7, dari Uben sebagai pemilik tanah kepada Susianto/Pemanding yang terjadi dalam masa perkawinan Terbanding dan Pemanding, dengan cara jual beli antara Uben dan Terbanding/Pemanding pada tahun 2011 untuk sebagian bidang tanah yaitu berukuran kurang lebih Panjang 15 meter x lebar 10,5 meter, yang digunakan untuk pembangunan gedung/sarang walet objek 4.7.; Saksi-saksi Terbanding seluruhnya menerangkan adanya proses jual beli sebagian bidang tanah tersebut dari Uben kepada Terbanding dan Pemanding. Saksi I P dan Saksi II P yang masing-masing merupakan Kepala Desa Samba Katung dan Ketua RT 001 Desa Samba Katung, kedua-duanya mengalami sendiri, telah menerangkan proses peralihan hak tersebut dengan cara jual beli. Terlebih Saksi III P yang merupakan pemilik tanah bersebelahan dengan tanah objek 4.7, mengalami secara langsung keadaan dimana Uben selaku pemilik awal tanah objek 4.7 menolak untuk mengakui tanah tersebut sebagai miliknya, karena sudah dialihhakkan kepada Susianto, yang kemudian Saksi III P menemui Pemanding, dan Pemanding menerangkan benar tanah tersebut sudah dibeli dari Uben untuk pembangunan gedung/sarang walet. Selain keterangan-keterangan tersebut, secara seragam saksi-saksi juga menerangkan adanya pengetahuan yang umum di masyarakat sekitar bahwa tanah yang di atasnya dibangun/berikut gedung walet objek 4.7 itu telah masyhur milik Antoy yang merupakan nama sapaan Pemanding. Majelis Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat, upaya pembuktian yang dilakukan Terbanding, baik bukti surat maupun saksi-saksi dinilai lebih konsisten dan saling menguatkan satu dengan yang

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, yang telah membuktikan bahwa benar tanah objek 4.7 adalah semula milik Uben, ayah Pemanding, namun telah dijual oleh Uben kepada Pemanding/Terbanding di tahun 2011 dalam masa perkawinan Terbanding dan Pemanding yang kemudian digunakan sebagai lahan mendirikan gedung/sarang walet objek 4.7 tersebut. Pembangunan gedung walet mana merupakan hasil bersama Terbanding dan Pemanding yang dalam proses pembangunannya memang melibatkan kerabat Pemanding termasuk ayahnya yang bernama Uben yang berprofesi sebagai tukang berikut saudara-saudara Pemanding, sebagai pekerja yang mendapat upah dari Pemanding untuk itu maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 2.7 ( objek sengketa nomor 4.7 ) adalah merupakan harta bersama antara Pemanding dan Terbanding ;-----

**Tentang Petitum 2.10 ( ( objek sengketa nomor 4.10 ) )**-----

Menimbang bahwa Sebidang Tanah Pekarang luas 600 m di Jl lintas kabupaten RT/RW.007/002 Desa samba Bakumpai Kec.Katingan Tengah Kab. Katingan Kalteng, adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang bahwa dalam Jawabanya, Tergugat menyatakan bahwa Sebidang Tanah Pekarangan Tersebut Bukan Milik Tergugat tapi Milik Sayudin ;----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.15 dan P.16 yang masing masing adalah surat keterangan yang dibuat Penggugat sendiri diketahui Kepala Desa, sehingga surat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai surat bukti kepemilikan yang sah dan mengikat dengan demikian Maka Majelis memandang Penggugat tidak mampu membuktikan Keberadaan Tanah Tersebut sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Justru Tergugat telah mampu membuktikan bahwa tanah tersebut milik Orang lain yaitu berdasarkan Bukti T1 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Kecamatan Katingan Tentang

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengukuran Tanah Hak milik atas nama Sayudin bin Uben bertanggal 01 Maret 2013, dan T2 Bukti penyerahan Tanah dari Hamidan Kepada Sayudin bin Uben bertanggal 01 Maret 2013 dan Bukti T3 Kwitansi pembayaran tanah yang diterima Hamidan dari Sayudin Uben dan T1,T2,T3 tersebut telah dicocokkan dengan Aslinya sehingga dapat sebagai Bukti Permulaan bahwa Tanah Tersebut sebagai milik pihak ketiga untuk itu berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata maka gugatan tersebut tidak terbukti dan oleh karena keberadaan sebidang tanah Pekarang luas 600 m di Jl Lintas Kabupaten RT/RW.007/002 Desa Samba Bakumpai Kec.Katingan Tengah Kab.Katingan Kalteng memang ada namun ternyata Bukan Milik Penggugat atau Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa nomor 4.10 ( petitum 2.10 ) harus ditolak ;-----

## **Tentang Petitum 2.12 ( objek sengketa nomor 4.12 )-----**

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa Sebidang Tanah Pekarangan, dengan ukuran Lebar 60 Meter x Panjang 167 Meter, Luas 10.020 m2, yang dibeli sejak Bulan Agustus Tahun 2016, yang terletak di Jl. Negara Km. 3, RT/RW. 001/001, Desa Dehes, Kec. Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ditaksir dengan harga jual senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding menyatakan bahwa Objek sengketa pada angka 4.12, berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Negara Km. 3 RT 001 RW 001 Desa Dehes Kec. Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan adalah tidak benar dikarenakan objek tersebut bukan milik Tergugat melainkan milik pihak lain bernama SAIKO, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hak secara hukum atas objek sengketa pada angka 4.12 ;----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan Terbanding yaitu P.19 berupa Fotokopi Surat Keterangan/Perjanjian Jual Beli Tanah, terletak di Jl. Negara Km 3,

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dehes, Kec. Sanaman Mantikei, RT/RW. 001/001, antara Darwin pihak penjual dan Susianto sebagai pembeli, yang ditandatangani Para Saksi, Tertanggal 4 Agustus 2016 dan bukti P.24 Fotokopi Bukti Surat Pernyataan Tanah, Nama Pemilik Susianto (Tergugat), dengan ukuran Panjang 167 Meter, Lebar 60 Meter yang terletak di Jl. Negara Desa Dehes, yang walaupun bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut telah didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu Siwan bin H. Firma Ahmad yang mengetahuinya karena saksi sama sama membeli tanah dari Darwin sekitar tahun 2016, demikian pula keterangan saksi Herdiono bin Gumer Sapoi, menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya proses dan terlibat dalam pembuatan SPT untuk objek sengketa dan Pengukuran lahan tersebut, demikian juga keterangan saksi Darwin bin Kuddin yang telah menjual tanahnya kepada Pembanding dan Terbanding. Untuk itu meskipun Surat Perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan namun karena di dukung oleh bukti lain yaitu 2 orang saksi maka gugatan dinyatakan terbukti, sedangkan bantahan Terbanding bahwa tanah tersebut adalah milik SAIKO yang telah membeli dari Pembanding dengan bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Susianto kepada Saiko tanggal 19 Agustus 2019 dan bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Susianto kepada Saiko tanggal 19 Agustus 2019 serta keterangan SAIKO yang dihadirkan sebagai saksi, adalah semua peralihan obyek sengketa kepada SAIKO adalah setelah terjadinya perceraian dan dilakukan secara sepihak Pembanding saja tanpa melibatkan Terbanding, maka hal tersebut tidak menghalangi hak Terbanding untuk memiliki obyek sengketa tersebut bersama Pembanding. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa nomor 4.12 ( Petitum nomor 2.12 ) harus dikabulkan dengan menyatakan Harta tersebut adalah Harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;-----

### **Tentang Petitum 2.14 ( objek sengketa nomor 4.14 )-----**

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa Hasil Panen Sarang Burung Walet per tiap dua bulan diperkirakan sebesar 8 (delapan) Kg, dengan harga Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) / Kg, sejak bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu bulan September 2019, diperkirakan Tergugat telah melakukan panen sarang walet sebanyak 2 (dua) kali panen, sehingga jumlah sarang walet yang dipanen Tergugat diperkirakan 16 (enam belas) Kg. Dengan demikian yang menjadi harta bersama atas hasil panen yang

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibagi ialah sebesar Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa Objek sengketa nomor 4.14, (Petitum 2.14) berupa uang sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan hasil panen sarang burung walet adalah tidak benar tanpa dasar hanya berupa perkiraan/mengira-ngira sehingga menjadi hal yang tidak pasti dan tidak jelas, sehingga hal ini tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama. Oleh karenanya dalil gugatan terkait objek sengketa nomor 4.14 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa bukti P.26 dan P.27 berupa Print out Bukti Foto saat Sosianto (Tergugat) mengumpulkan hasil panen sarang burung walet, yang bangunan sarang walet terletak di Jl. Atak Saat RT. 001 Desa Samba Katung), tidak diketahui keaslian, ke otentikkan dan keutuhannya, bukti tersebut dianggap sebagai informasi elektronik saja, adapun keterangan saksis ke empat Sirwan bin H Firma yang menyatakan benar ada sarang burung walet di Jl. Atak saat sejak tahun 2015 telah produktif, dengan hasil yang banyak dan bisa mencapai 12 kg. dengan omset ratusan juta rupiah bahkan saksi pernah diajak menjual sarang burung walet. Saksi ke sepuluh Maslenong binti H. Lenggor, menerangkan bahwa dari usaha gedung/sarang walet itu Penggugat dan Tergugat menghasilkan pendapatan hingga ratusan juta rupiah, sebab sekali panen bisa mencapai 12 sampai 15 kg sejak tahun 2015 dengan harga sekitar Rp.10 jutaan per kilo, saksi tahu harga itu karena saksi juga ada usaha yang sama meskipun hasilnya baru sedikit, dan keterangan saksi sebelas Winda Suhita binti Masbur, menerangkan bahwa saksi bersama suami saksi juga pernah membeli hasil panen sarang walet Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2018 seharga Rp.160 juta, bayar langsung ke Susianto, bukan ke ayahnya Susianto yang bernama Uben. Hal ini membuktikan bahwa memang benar bahwa sarang burung walet tersebut sudah produktif dan menghasilkan ;-----

Menimbang bahwa 2 orang saksi mengetahui sendiri bahwa Susianto mempunyai gedunhg di Jl Atak saat yang di gunakan untuk sarang burung walet dan saksi ke empat melihat Susianto mengumpulkan

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang walet dan saksi sebelas membelinya menunjukkan sarang walet telah menghasilkan dan dijual kepada saksi untuk itu menurut persangkaan yang dibangun oleh Hakim (*presumption of fact* atau *provisional presumption*,) adalah sebagaimana Pasal 1922 KUH Perdata dapat dikonstruksikan bahwa Penghasilan walet itu ada, bahkan bisa kurang atau lebih karena berjalannya waktu. Hal ini indikasinya adalah 1). Gedung walet telah produktif sejak tahun 2015 2). saksi melihat Susianto mengumpulkan sarang walet untuk dijual 3). Saksi bersama suaminya telah membeli walet kepada Susianto/Tergugat senilai Rp 160 juta . 4). Susianto tertutup dengan kenyataan bahwa Sarang Burung Walet menghasilkan uang dan setiap orang tahu bahwa sarang burung walet menghasilkan ratusan juta rupiah, sehingga Susianto/Tergugat dianggap akan /ingin menguasai sendiri, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menarik sebuah persangkaan, bahwa benar Bangunan Sarang Burung Walet telah menghasilkan. Dengan demikian, maka Tuntutan Penggugat agar uang Rp.160.000.000; ( seratus enam puluh juta rupiah ) hasil penjualan sarang burung walet ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan ; -----

Menimbang Bahwa Mengenai Pembagian Harta Bersama setelah atau Pasca Putusan Pengadilan Masih terbuka peluang untuk dilakukan secara damai oleh Pembanding dan Terbanding dan apabila tidak tercapai maka sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) Rbg dapat dilakukan dengan cara eksekusi Putusan Pengadilan, untuk itu Putusan yang sekaligus membagi dengan cara menunjuk bagian tertentu adalack berlebihan dan harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara a quomerupakan perkara gugatan harta bersama yang merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 8 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undan g Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara in i ;-----

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;-----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ksn tanggal 08 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 *Hijriyah*;-----

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan harta benda yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :-----
  - 2.1. Isi rekening Bank BCA KCU Palangka Raya Nomor 8600492765 an. Susianto dengan saldo akhir per tanggal 11 Februari 2020 sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);-----
  - 2.2. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4X2 A/T TRD New, Warna Attitude Black Mica, No. Rangka MHFGX8GS9H0503929, No Mesin 2TR A368801, No. Polisi KH1503NA, yang dibeli Tahun 2018, STNK an. Susianto;-----
  - 2.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Merk Yamaha Aerox/B65-A, Warna Putih, Tahun 2018/155cc, Nomor Rangka MH3SG4640JJ044205, Nomor Mesin G3J8E0053778, No. Polisi KH3744YG an. Susianto;-----
  - 2.4. 1 (Satu) Buah Bangunan Rumah tempat tinggal permanen beserta bidang tanahnya dengan ukuran 10,20/9,80 Meter X 50,10/44,50

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter, yang terletak di Jl. Lintas Kabupaten RT/RW. 007/002, Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas :

Utara : bidang tanah sdr. Uberdin

Selatan : bidang tanah sdr. Juriansyah

Barat : Jl.Tumbang Samba-Kasongan/Lintas Kabupaten

Timur : bidang tanah sdr. Hamidan

2.5.1 (Satu) Buah Bangunan Gedung/Sarang Burung Walet beserta bidang tanahnya dengan ukuran 15 meter x 10,5 meter, yang terletak di Jl. Atak Saat, RT. 001, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas:

Utara : Bangunan rumah sdr. Rusiatie

Selatan : Bangunan/Gedung Walet sdr. Rasmito

Barat : Bangunan rumah sdr. Uben

Timur : Bangunan rumah sdr. Madi

2.6. 1 (Satu) Buah Bangunan Sarang Burung Walet ukuran 6 Meter x 13 Meter, beserta bidang tanahnya dengan ukuran 10 Meter x 50 Meter, yang terletak di Jl. Perbatasan MTSN RT/RW. 001, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan dengan batas-batas:

Utara : Bangunan rumah sdr. Adaw

Selatan : Jalan MTsN

Barat : Sungai Katingan

Timur : Jalan setapak/buntu

2.7. 1 (Satu) Buah Bangunan Sarang Burung Walet, beserta tanahnya

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 10 Meter x 60 Meter, yang terletak di Jl. Negara Soekarno Hatta, Desa Dehes, Kec. Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas:

Utara : bidang tanah sdr. Salampak

Selatan : bidang tanah sdr. Siwan

Barat : Jl. Negara/Soekarno-Hatta

Timur : bidang tanah sdr. Igiu alias Digiui

2.8. Sebidang Tanah Pekarangan dengan ukuran 10 Meter x 20 Meter, yang terletak di Jl. Simpang PT. PKP, RT. 009, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas:

Utara : bidang tanah sdr. H. Suryadi

Selatan : Jl. Tumbang Samba/Jl. Lintas Kabupaten

Barat : bidang tanah sdr. Sahladin

Timur : bidang tanah sdr. Honda alias Saprudin

2.9. Sebidang Tanah Pekarangan, dengan ukuran lebar 60 meter x Panjang 167 meter, luas 10.020 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Negara Km. 3, RT/RW. 001/001, Desa Dehes, Kec. Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas:

Utara : bidang tanah sdr. Darwin

Selatan : bidang tanah sdr. Darwin

Barat : bidang tanah sdr. Darwin

Timur : Jl. Negara/Soekarno-Hatta

2.10. Sebidang Tanah Pekarangan lebar 16 meter x panjang 100 meter=luas 1.600 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Minon Dehen, RT. 003, Desa Samba Danum, Kec.Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dengan batas-batas:

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : bidang tanah sdr. Dedi Irawan  
Selatan : bidang tanah dan bangunan sdr. Y. Kamanang  
Barat : bidang tanah sdr. Robeka  
Timur : Jl. ke arah Tumbang Samba-Sampit

2.11. Uang hasil panen sarang walet sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;

3. Menetapkan bagian dan hak Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 di atas ;-----
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama tersebut, dengan pembagian 1/2 (seperdua) untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) untuk Tergugat. Apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual lelang dan hasilnya dibagi dua dengan pembagian 1/2 (seperdua) untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) untuk Tergugat ;-----
5. Menyatakan gugatan Penggugat pada objek sengketa nomor 4.5 (Petitum nomor 2.5) tidak dapat diterima/ NO (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan yang selebihnya ;-----
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 9.076.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1441 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. Lutfi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Atifurrahmaniyah, SH., MH. dan Drs. H. Moh, Mujib, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 01 Juli 2020 Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.PIK. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Drs. H. Zulkifli, SH.,MH. dan Drs. H. Moh. Mujib, SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Nurul Jamaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Zulkifli, SH., MH.

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Jamaliah, S.Ag.

### RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No.7/Pdt.G/2020/PTA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)